



PUTUSAN

Nomor 4/JN.Anak/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Jarimah Pemerkosaan terhadap anak oleh:

Nama lengkap : PELAKU ANAK

Anak telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Jaksa Penuntut Umum Nomor PRINT-697/L.1.12/Eku.2/06/2022 tanggal 6 Juni 2022, terhitung sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022 ;
2. Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 13/Pen.JN.Anak/2022/MS.Lsm tanggal 10 Juni 2022, terhitung sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan 20 Juni 2022 ;
3. Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, perpanjangan Penahanan Nomor 3/Pen.JN.Anak/2022/MS.Lsm tanggal 20 Juni 2022, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan 4 Juli 2022.
4. Perintah Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 5/Pen.JN.Anak/2022/MS.Aceh tanggal 4 Agustus 2022, terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
5. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Perpanjangan Penahanan Nomor 8/Pen.JN.Anak/2022/MS.Aceh tanggal 9 Agustus 2022, terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022.

Menimbang, bahwa Anak dalam persidangan didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Lsm tanggal 22 Juni 2022 atas nama **Heny Nashlawaty, S.H., M.H, Lailan Sururi, S.H., M.H** dan **Ismalia Sari, S.H.** Advokat-Penasihat Hukum LBH Bhakti Keadilan Lhokseumawe, yang beralamat di Jalan Maharaja, Lorong I, Nomor 22

Halaman. 1 dari 13 halaman. Putusan. No 4/JN.Anak/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Anak yang bernama didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Lhokseumawe **Sdr. Bukhari** dan Anak Korban didampingi oleh ibu kandungnya;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022, Kuasa Hukum Anak (Heny Nashlawaty, S.H., M.H, Lailan Sururi, S.H., M.H dan Ismalia Sari, S.H.) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 1/JN Anak/2022/MS.Lsm. tanggal 28 Juli 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1443 *Hijriyah*, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Agustus 2022 dan pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe *a quo*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Anak tanggal 4 Agustus 2022;

Telah membaca Memori **Banding** dari Penasehat Hukum Anak/Pembanding I tanggal 12 Agustus 2022 yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Lsm tanggal 15 Agustus 2022 menerangkan bahwa memori banding tersebut diserahkan di luar tenggang waktu;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum/Pembanding II tidak mengajukan memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Lsm tanggal 15 Agustus 2022;

Bahwa kepada Penasehat Hukum Anak/Pembanding I dan Jaksa Penuntut Umum/Pembanding II telah disampaikan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*inzage*) tanggal 5 Agustus 2022, akan tetapi berdasarkan surat keterangan dari Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tanggal 15

Halaman. 2 dari 13 halaman. Putusan. No 4/JN.Anak/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022, Penasehat Hukum Anak/Pembanding I dan Jaksa Penuntut Umum/Pembanding II tidak datang memeriksa berkas (*inzage*);

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 4/JN.Anak/2022/MS.Aceh tanggal 19 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Lsm. tanggal 28 Juli 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1443 *Hijriyah* dalam perkara Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-19/Lsm/Eku.2/06/2022, tanggal 22 Juni 2022 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Anak, Saksi (Narapidana/dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Sdr. AL (belum tertangkap/belum diadili) pada Hari dan Tanggal yang sudah tidak diingat lagi di Bulan Mei Tahun 2021 sekira Pukul 11.00 WIB dan di ulangi pada Hari dan Tanggal yang sudah tidak diingat lagi juga di Bulan Mei Tahun 2021 sekira Pukul 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2021, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, bertempat di dalam sebuah Kantin kosong disamping kanan Sekolah MIS Keude Aceh yang beralamat di Desa Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, *melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak (an. bin Mardin Adinata)*. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2020 sekitar pukul 10.00 wib yang hari dan tanggal anak-saksi tidak ingat lagi ketika saksi masih duduk di bangku kelas 1 MIS, anak-saksi pulang sekolah dan keluar lingkungan sekolah melalui pintu gerbang. Setelah keluar lingkungan sekolah anak-saksi berjalan kaki menuju ke sebuah kios di samping kanan sekolah untuk membeli jajan. Ketika

Halaman. 3 dari 13 halaman. Putusan. No 4/JN.Anak/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke kios tempat membeli jajan, anak-saksi melewati kantin kosong yang berjarak sekitar 20 meter dari kios tempat jual jajanan. Anak-Saksi melihat saksi (narapidana/dilakukan secara terpisah) duduk di bangku kantin kosong tersebut dan langsung memanggil. Anak-Saksi tidak mau ikut, saksi rizki Candra langsung memegang baju dan menarik Anak-Saksi ke dalam kantin kosong. Di kantin tersebut saksi menyuruh Anak-Saksi *Muhammad Al Adam* berdiri di sebuah bangku dan menyandarkan badan-nya ke dinding, kemudian saksi melepaskan celana dari arah belakang dan kemudian memasukkan penisnya secara paksa kedalam lubang anus saksi hingga berdarah. Setelah saksi mengeluarkan sperma dan mengenakan pakaian kembali, kemudian masuk teman saksi yaitu anak-..... dan melihat perbuatan yang baru saja saksi lakukan terhadap anak-saksi Muhammad Al Adam Adinata. Setelah itu anak-..... mengatakan kepada saksi Rizki Candra ingin juga melakukan perbuatan yang sama pada anak-saksi Muhammad Al Adam Adinata. Kemudian disepakati kedua-nya akan melakukan perbuatan (memasukkan penis) kedalam lubang anus anak-saksi esok harinya.

- Selanjutnya keesokan harinya sekitar pukul 10.00 wib ketika di sekolah, anak-saksi membeli jajan ke kios dan ketika berjalan kaki melalui kantin kosong, saksi kembali melihat saksi bersama anak-..... dan Al (belum tertangkap) didalam kantin. Saat anak-saksi berjalan kaki didepan mereka, saksi langsung memegang tangan anak-saksi dan membawa anak-saksi masuk kedalam kantin. anak-saksi berusaha melawan tetapi tidak bisa karena tenaga saksi lebih kuat sehingga anak-saksi dibawa masuk kedalam kantin. Didalam kantin itu saksi melepaskan celana anak-saksi Muhammad Al Adam Adinata, saat berusaha melawan, saksi mengancam “ ... *kalau kamu melawan maka kamu kupukul* ...”. Kemudian saksi melepaskan celana saksi hingga memasukkan penisnya kedalam lubang anus. Sementara saksi memasukkan penisnya, anak-..... dan sdr.Al memegang tangan kanan dan kiri saksi sehingga memudahkan bagi saksi memasukkan penisnya. Setelah mencabut penisnya, kemudian anak-..... memasukkan

Halaman. 4 dari 13 halaman. Putusan. No 4/JN.Anak/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penisnya kedalam lubang anus anak-..... dan setelah masuk ia menarik keluar masuk penisnya secara berulang ulang hingga ia mencabut penisnya, kemudian giliran Sdr.Al (nama panggilan) yang memasukkan penisnya kedalam lubang anus saksi dengan cara yang sama seperti yang dilakukan saksi dan anak-saksi Muhammad Syawal. Setelah saksi, anak- dan Al melakukan perbuatannya tersebut, kemudian mereka menyuruh anak-saksi pergi dan sebelum menyuruh saksi pergi mereka mengancam untuk tidak memberitahukan kepada siapapun tentang perbuatan mereka dan bila saksi beritahukan maka mereka akan memukul saksi.

- Bahwa akibat perbuatan Anak, korban bin mengalami lebam atau hematoma pada anus nya, hal ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 180/44/2021 tanggal 5 Juli 2021 pada hari Senin tanggal lima bulan Juli Tahun dua ribu dua puluh satu pukul sepuluh lewat empat puluh WIB Dokter Hendra Kastiaji, Sp.B yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Bin , dan pada pemeriksaan fisik dijumpai :

1. Pemeriksaan Anal posisi terlentang :

- Tampak jejas lebam atau hematoma arah jam enam, lebam dengan ukuran lebih kurang nol koma lima kali nol koma lima centi meter ;
- Tidak dijumpai jejas atau pun luka di tempat lain.

2. Pemeriksaan Femur Sinistra :

- Dijumpai lebam dibagian depan dengan ukuran satu koma lima kali satu centi meter.

Kesimpulan :

- Dijumpai adanya jejas curiga trauma benda tumpul di anus dan paha kiri.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KEDUA :

Halaman. 5 dari 13 halaman. Putusan. No 4/JN.Anak/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak, Saksi (Narapidana/dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Sdr. AL (belum tertangkap/belum diadili) pada Hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di Bulan Mei Tahun 2021 sekira Pukul 11.00 WIB dan di ulangi pada Hari dan Tanggal yang sudah tidak diingat lagi juga di Bulan Mei Tahun 2021 sekira Pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2021, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, bertempat di dalam sebuah Kantin kosong disamping kanan Sekolah MIS Keude Aceh yang beralamat di Desa Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, *melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan terhadap anak*. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2020 sekitar pukul 10.00 wib yang hari dan tanggal tidak saksi ingat lagi ketika saksi masih duduk di bangku kelas 1 MIS, anak-saksi pulang sekolah dan keluar lingkungan sekolah melalui pintu gerbang. Setelah keluar lingkungan sekolah anak-saksi berjalan kaki menuju ke sebuah kios di samping kanan sekolah untuk membeli jajan. Ketika menuju ke kios tempat membeli jajan, anak-saksi melewati kantin kosong yang berjarak sekitar 20 meter dari kios tempat jual jajanan. Anak-Saksi melihat saksi (narapidana/dilakukan secara terpisah) duduk di bangku kantin kosong tersebut dan langsung memanggil. Anak-Saksi tidak mau ikut, saksi rizki Candra langsung memegang baju dan menarik Anak-Saksi ke dalam kantin kosong. Di kantin tersebut saksi menyuruh Anak-Saksi **Muhammad Al Adam** berdiri di sebuah bangku dan menyandarkan badan-nya ke dinding, kemudian saksi melepaskan celana dari arah belakang dan kemudian memasukkan penisnya secara paksa kedalam lubang anus saksi hingga berdarah. Setelah saksi mengeluarkan sperma dan mengenakan pakaian kembali, kemudian masuk teman saksi yaitu anak-..... dan melihat perbuatan yang baru saja saksi lakukan terhadap anak-saksi Muhammad Al Adam Adinata.

Halaman. 6 dari 13 halaman. Putusan. No 4/JN.Anak/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu anak-..... mengatakan kepada saksi Rizki Candra ingin juga melakukan perbuatan yang sama pada anak-saksi Muhammad Al Adam Adinata. Kemudian disepakati kedua-nya akan melakukan perbuatan (memasukkan penis) kedalam lubang anus anak-saksi esok harinya.

- Selanjutnya Keesokan harinya sekitar pukul 10.00 wib ketika di sekolah, anak-saksi membeli jajan ke kios dan ketika berjalan kaki melalui kantin kosong, saksi kembali melihat saksi bersama anak-..... dan Al (belum tertangkap) didalam kantin. Saat anak-saksi berjalan kaki didepan mereka, saksi langsung memegang tangan anak-saksi dan membawa anak-saksi masuk kedalam kantin. anak-saksi berusaha melawan tetapi tidak bisa karena tenaga saksi lebih kuat sehingga anak-saksi dibawa masuk kedalam kantin. Didalam kantin itu saksi melepaskan celana anak-saksi Muhammad Al Adam Adinata, saat berusaha melawan, saksi mengancam “ ... kalau kamu melawan maka kamu kupukul ...”. Kemudian saksi melepaskan celana saksi hingga memasukkan penisnya kedalam lubang anus. Sementara saksi memasukkan penisnya, anak-..... dan sdr.Al memegang tangan kanan dan kiri saksi sehingga memudahkan bagi saksi memasukkan penisnya. Setelah mencabut penisnya, kemudian anak-..... memasukkan penisnya kedalam lubang anus anak-saksi dan setelah masuk ia menarik keluar masuk penisnya secara berulang ulang hingga ia mencabut penisnya, kemudian giliran Sdr.Al (nama panggilan) yang memasukkan penisnya kedalam lubang anus saksi dengan cara yang sama seperti yang dilakukan saksi dan anak-saksi Muhammad Syawal. Setelah saksi , anak-..... dan Al melakukan perbuatannya tersebut, kemudian mereka menyuruh anak-saksi pergi dan sebelum menyuruh saksi pergi mereka mengancam untuk tidak memberitahukan kepada siapapun tentang perbuatan mereka dan bila saksi beritahukan maka mereka akan memukul saksi.
- Bahwa akibat perbuatan Anak, korban bin mengalami lebam atau hematoma pada anus nya, hal ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 180/44/2021 tanggal 5 Juli 2021 pada hari Senin tanggal lima bulan Juli Tahun dua ribu dua puluh satu pukul

Halaman. 7 dari 13 halaman. Putusan. No 4/JN.Anak/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh lewat empat puluh WIB Dokter Hendra Kastiaji, Sp.B yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Bin , dan pada pemeriksaan fisik dijumpai :

1. Pemeriksaan Anal posisi terlentang :

- Tampak jejas lebam atau hematoma arah jam enam, lebam dengan ukuran lebih kurang nol koma lima kali nol koma lima centi meter ;
- Tidak dijumpai jejas atau pun luka di tempat lain.

2. Pemeriksaan Femur Sinistra :

- Dijumpai lebam dibagian depan dengan ukuran satu koma lima kali satu centi meter.

Kesimpulan :

- Dijumpai adanya jejas curiga trauma benda tumpul di anus dan paha kiri.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Anak serta Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatannya (eksepsi);

Tuntutan:

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan hukum dengan Surat Tuntutan No.Reg.Perk:PDM-04/Lsm/Enz.2/06/2022, tanggal 04 Juli 2022 yang dibacakan di muka persidangan yang pada intinya menuntut agar Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Jarimah Pemerkosaan terhadap anak*" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Halaman. 8 dari 13 halaman. Putusan. No 4/JN.Anak/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan uqubat terhadap Anak, dengan uqubat pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh selama 50 (lima puluh) bulan dikurangi selama anak menjalani penahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) helai celana kain panjang warna hitam
 - 2 (dua) helai celana dalam warna merah.Dikembalikan kepada anak-korban an. **Muhammad Al Adam Adinata**
4. Membebaskan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Putusan :

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah memutuskan perkara Anak *a quo* Nomor 1/JN Anak/2022/MS.Lsm tanggal 28 Juli 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1443 *Hijriah* yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak (.....) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah **pemeriksaan terhadap Anak**, sebagaimana diatur dan diancam uqubat dalam Pasal 50, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan Uqubat terhadap Anak (.....), oleh karena itu dengan uqubat ta'zir penjara selama 35 (tiga puluh lima) bulan dengan ketetapan bahwa lamanya anak ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari Uqubat yang dijatuhkan;
3. Memerintahkan Anak (.....), ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Aceh;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah(dikembalikan kepada anak korban Muhammad Al-Adam Adinata);
5. Menghukum anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman. 9 dari 13 halaman. Putusan. No 4/JN.Anak/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe *a quo*, Penasehat Hukum Anak keberatan dan mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 dan Penasehat Hukum Anak telah menyerahkan memori banding tertanggal 12 Agustus 2022, diterima oleh Panitera Mahkamah Syari'ah Lhokseumawe sesuai dengan Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Lsm tanggal 15 Agustus 2022, yaitu hari ke 12 (dua belas) setelah diajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe *a quo* Jaksa Penuntut Umum telah juga mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding sesuai Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Lsm tanggal 15 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I/Penasehat Hukum Anak tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu pengajuan upaya hukum banding yaitu pada hari ke 6 (enam) sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

Menimbang, bahwa Pembanding I/Penasehat Hukum Anak telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Agustus 2022 diterima oleh Panitera Mahkamah Syari'ah Lhokseumawe pada tanggal 15 Agustus 2022 yaitu hari ke 12 (dua belas) setelah mengajukan permohonan banding, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, yang berbunyi "Pemohon banding wajib mengajukan memori banding dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menyatakan banding", oleh karena itu penyerahan memori banding tersebut akan mengakibatkan permohonan banding Pembanding I/Penasehat Hukum Anak tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu pengajuan upaya hukum banding sebagaimana diatur dalam Pasal 225

Halaman. 10 dari 13 halaman. Putusan. No 4/JN.Anak/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, akan tetapi Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Lsm tanggal 15 Agustus 2022 sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, karena itu berdasarkan Pasal 225 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tentang Hukum Acara Jinayat permohonan banding Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding I/Penasehat Hukum Anak dan Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding I/Penasehat Hukum Anak dan Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara dan segala keberatan Pembanding I/Penasehat Hukum Anak dalam memori bandingnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dihukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, kepada Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding, akan tetapi yang dijatuhi 'uqubat adalah Anak, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 214 ayat (1), Pasal 225 ayat (2), ayat (6) dan ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman. 11 dari 13 halaman. Putusan. No 4/JN.Anak/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding I/Penasehat Hukum Anak dan Pembanding II/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Negara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1444 Hijriyah, oleh kami Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis..... dan masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1444 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Anak/Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum;

Ketua Majelis,

.....

Hakim Anggota I,

.....

Hakim Anggota II,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Halaman. 12 dari 13 halaman. Putusan. No 4/JN.Anak/2022/MS.Aceh